

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
Nama Penerbit : PT BPRS Hijra ALAMI (“Hijra Bank”)		Jenis Produk : Pembiayaan Produktif Syariah	
Nama Produk : Pembiayaan Investasi		Deskripsi Produk : Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada Nasabah. Fasilitas pembiayaan ini diperuntukan bagi Nasabah untuk memenuhi kebutuhan usaha jangka panjang berupa pembelian aset fisik.	
Nama Produk Brand: Hijra Term Financing			
Fitur Utama Pembiayaan Syariah*			
Pokok Pembiayaan	Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) - sampai batas maksimal yang ditentukan oleh Bank	Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none"> - Agunan Utama (<i>cash collateral</i>, tanah, bangunan). - Agunan Tambahan (Kendaraan bermotor, penjaminan, aset fisik, tagihan termin proyek, piutang usaha, persediaan).
Imbal Hasil	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu	Jenis Pembayaran Angsuran	Instalment/ cicilan/ angsuran
Akad	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah - Istishna - Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) - Musyarakah - Mudharabah 	<i>*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan</i>	
Lama Pembiayaan/ Tenor	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 5 (lima) tahun*. - <i>Grace Period</i> maksimal 6 (enam) bulan atau disesuaikan dengan proyek yang dikerjakan oleh Nasabah. <p><i>*Khusus untuk sektor pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun.</i></p>		

Manfaat		Risiko	
<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kemudahan untuk pembiayaan Investasi Nasabah dapat melakukan pengajuan pembiayaan kepada Hijra Bank sehingga Nasabah dapat memenuhi Kebutuhan Investasi perusahaan untuk jangka panjang. - Jaminan pemenuhan Prinsip Syariah Produk Pembiayaan Investasi di Hijra Bank telah melalui pengembangan dan analisis secara komprehensif dari departemen Pengembangan Produk Syariah, Unit Kerja Sharia Compliance, DPS, serta telah disesuaikan dengan fatwa dari DSN MUI. - Tidak ada denda keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, Hijra Bank tidak akan mengenakan denda kepada Nasabah. 		<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Nasabah melakukan wanprestasi, maka Bank akan melakukan penagihan, <i>collection</i>, maupun langkah lainnya sesuai ketentuan Bank. - Risiko tercatatnya riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Nasabah menunggak pembayaran. 	
Biaya		Persyaratan dan Tata Cara	
Biaya Pengajuan Pembiayaan		Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Nasabah antara lain sebagai berikut :	
Biaya Administrasi	Sesuai dengan <i>real cost</i> yang dikeluarkan Bank pada saat menganalisa pembiayaan	Dokumen Legalitas Perusahaan	
Biaya Notaris/ Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan oleh Notaris rekanan Bank	1	Akta Pendirian dan SK Kemenkumham
Biaya Meterai	Jumlah meterai yang digunakan bergantung pada jumlah dokumen	2	Akta Perubahan dan SK Kemenkumham
Biaya Survey/ Appraisal	Sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku	3	SIUP/TDP/SKDU
Biaya-Biaya Lainnya		4	NIB
Biaya Asuransi Pembiayaan	Biaya sesuai ketentuan yang berlaku	5	NPWP Perusahaan
Denda	Tidak ada denda jika terdapat keterlambatan pembayaran pembiayaan	Dokumen Pengajuan Pembiayaan	
		1	Form Permohonan Pembiayaan
		2	Copy Tabungan Nasabah
		3	Copy Rekening Koran Nasabah 6 bulan terakhir
		4	Laporan Keuangan (mengikuti ketentuan pada SOP RAC Nasabah Pembiayaan)

	Produktif PT BPRS Hijra Alami)
5	Memorandum Usulan Analisa Pembiayaan (MUAP)
Dokumen Lainnya	
1	Dokumen <i>underlying</i> Pembiayaan
2	Dokumen Agunan
3	Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank
<p>Adapun cara untuk mengajukan pembiayaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Hijra Bank melalui <i>Relationship Manager</i>. 2. Nasabah melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan untuk analisa pembiayaan. 3. Pengajuan Nasabah akan dilakukan analisa oleh tim Internal terkait. 4. Setelah dilakukan analisa pembiayaan dan disetujui oleh Komite Pembiayaan, Nasabah melakukan Akad dengan Hijra Bank. 5. Hijra Bank melakukan pencairan pembiayaan kepada Nasabah. 6. Nasabah melakukan pembayaran pembiayaan (<i>repayment</i>) kepada Hijra Bank sesuai dengan tenor yang telah ditentukan. <p>Apabila terdapat pertanyaan maupun pengaduan, dapat menghubungi alamat/ kontak berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon: 1500317, tersedia setiap hari pukul 08.00 - 17.00 (WIB) - Chat: Live Chat Sahabat Hijra, tersedia setiap hari pukul 08.00 - 20.00 (WIB) - Instagram: @ikuthijra, tersedia setiap hari pukul 08:00 - 20:00 (WIB) - Twitter: @sahabathijra, tersedia setiap hari pukul 08:00 - 20:00 (WIB) - Walk in: Hijra Bank. <p>Ruko Pondok Indah Plaza 1 Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8 Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Jam operasional Senin - Jumat pukul 09:00 - 15:00 WIB (kecuali hari libur)</p>	

- Website Hijra Bank : <https://hijra.id/>

Simulasi*

Simulasi untuk Akad *Natural Certainty Contract* (NCC) contoh : Akad Murabahah

Nama Nasabah	:	PT A															
Nilai Objek Pembiayaan	:	Rp1.500.000.000															
Jangka Waktu Pembiayaan	:	6 Bulan (180 hari)															
Margin	:	Margin 16% p.a <i>(dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank)</i>															
Down Payment (DP)	:	20% atau setara dengan Rp300.000.000															
Financing to Value (FTV)	:	80% atau setara dengan Rp1.200.000.000															
Biaya-Biaya	:	<table border="1"> <tr> <td>Biaya Asuransi</td> <td rowspan="3">Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>Biaya Notaris</td> </tr> <tr> <td>Biaya Meterai</td> </tr> </table>		Biaya Asuransi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku	Biaya Notaris	Biaya Meterai										
Biaya Asuransi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku																
Biaya Notaris																	
Biaya Meterai																	
Total Pembiayaan dibayarkan*	:	<table border="1"> <tr> <td>Harga Beli Bank</td> <td>Rp1.200.000.000</td> </tr> <tr> <td>Margin Bank</td> <td>Rp96.000.000</td> </tr> <tr> <td>Harga Jual Bank</td> <td>Rp1.296.000.000</td> </tr> <tr> <td>Uang Muka Nasabah</td> <td>Rp300.000.000</td> </tr> <tr> <td>Sisa Kewajiban Diangsur</td> <td>Rp996.000.000</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu</td> <td>180 hari</td> </tr> <tr> <td>Angsuran per Bulan</td> <td>Rp166.000.000</td> </tr> </table> <p><i>*diluar biaya-biaya yang besarnya sesuai dengan ketentuan Bank</i></p>		Harga Beli Bank	Rp1.200.000.000	Margin Bank	Rp96.000.000	Harga Jual Bank	Rp1.296.000.000	Uang Muka Nasabah	Rp300.000.000	Sisa Kewajiban Diangsur	Rp996.000.000	Jangka Waktu	180 hari	Angsuran per Bulan	Rp166.000.000
Harga Beli Bank	Rp1.200.000.000																
Margin Bank	Rp96.000.000																
Harga Jual Bank	Rp1.296.000.000																
Uang Muka Nasabah	Rp300.000.000																
Sisa Kewajiban Diangsur	Rp996.000.000																
Jangka Waktu	180 hari																
Angsuran per Bulan	Rp166.000.000																

Simulasi untuk Akad *Natural Uncertainty Contract* (NUC) contoh : Akad Musyarakah

Nama Mitra Lembaga Keuangan Syariah	:	PT A					
Nilai Objek Pembiayaan	:	Rp1.500.000.000					
Jangka Waktu Pembiayaan	:	2 tahun					
Porsi Modal	:	20 : 80 (Nasabah : Bank) Modal Nasabah = Rp300.000.000 (<i>self financing</i>) Modal Bank = Rp1.200.000.000					
Nisbah	:	Imbal Hasil yang diharapkan oleh Bank : = $[24/12] \times 16\% \times 1.200.000.000 = \text{Rp}384.000.000$ Asumsi penghasilan / pendapatan Nasabah per bulan= Rp50.000.000 Nisbah Bank = $384.000.000 / [50.000.000 \times 24] = 32\%$ Nisbah Nasabah = $100\% - 32\% = 68\%$					
Proyeksi Bagi Hasil	:	= $32\% \times 50.000.000 \times (1.200.000.000/1.200.000.000) =$ Rp. 16.000.000					
Biaya-Biaya	:	<table border="1"> <tr> <td>Biaya Administrasi</td> <td rowspan="4">Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>Biaya Asuransi</td> </tr> <tr> <td>Biaya Notaris</td> </tr> <tr> <td>Biaya Meterai</td> </tr> </table>	Biaya Administrasi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku	Biaya Asuransi	Biaya Notaris	Biaya Meterai
Biaya Administrasi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku						
Biaya Asuransi							
Biaya Notaris							
Biaya Meterai							
Nominal Pengembalian Pembiayaan yang harus Dibayarkan (Pokok + Imbal Hasil)*	:	= $1,200,000,000 + (16,000,000 \times 24)**$ = $1,200,000,000 + 384,000,000$ = $1,584,000,000$ <i>*belum termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh Bank</i> <i>**asumsi bahwa realisasi bagi hasil per bulan sama dengan proyeksi bagi hasil setiap bulannya</i>					

**Perhitungan di atas hanyalah Simulasi*

Informasi Tambahan

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, Fatwa DSN MUI No.

- 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna. Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna Paralel, Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, Fatwa DSN MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, dan Fatwa DSN MUI NO: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.
2. Besaran biaya yang timbul ketika pembiayaan dikategorikan macet antara lain biaya notaris, pengambilalihan agunan, dan penagihan.
 3. Apabila Nasabah melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian pada Bank, maka Bank dapat mengenakan ta'widh (ganti rugi).
 4. Hijra Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Nasabah akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk memberikan data pribadi.
 6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Hijra Bank.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Hijra Bank atas informasi terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Nasabah bersedia memberikan dokumen yang disyaratkan oleh Hijra Bank baik secara elektronik maupun dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi dan screening sebagai syarat pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hijra Bank dapat menolak permohonan pembiayaan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari masing-masing produk.